



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR**

Memeriksa dan mengadili perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks., dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, NIK:, Tempat Lahir, umur Tahun,
Pekerjaan, Agama Islam, alamatKelurahan
....., Kecamatan....., Kabupaten Provinsi
Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** dan
sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding NIK: Tempat lahir, Umur
.....Tahun, Pekerjaan, Agama Islam, Jenis
Kelamin Perempuan, Alamat,
Desa, Kecamatan Kabupaten,
Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **Penggugat**,
dan sekarang **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Nomor/Pdt.G/2023/PA....., tanggal Masehi
bertepatan tanggal Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak dii, Lorong,

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, telah dijual oleh Tergugat secara sepihak seharga Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menetapkan harga penjualan dari objek harta bersama sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2023/PA....., tanggal yang menyatakan bahwa pada hari Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor /Pdt.G/2023/PA....., tanggal, permohonan banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2024 yang selanjutnya memori banding tersebut disampaikan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 2024;

Bahwa Terbanding juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 2024, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding pada hari 2024 yang pada pokoknya menolak putusan tersebut dan selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutuskan yang petitum sebagai berikut:

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi, jawaban serta duplik Pemohon Banding/semula Tergugat untuk seluruhnya sebagaimana bunyi petitum Pemohon Banding/semula Tergugat;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Banding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2024, demikian juga Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2024;

Bahwa permohonan banding ini telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan register Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks., tanggal 26 Maret 2024/PTA.Mks.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Februari 2024 dan isi putusan Pengadilan Agama tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara atas Putusan Pengadilan Agama Nomor/Pdt.G/2023/PA....., tanggal2024 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada Pengadilan Tingkat Pertama antara Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis maupun oleh seorang Mediator bernama, namun tidak berhasil maka oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai semua eksepsi yang diajukan Tergugat/ Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, maka oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dianggap telah cukup dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai objek sengketa juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pertimbangan tersebut menyimpulkan bahwa objek perkara berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding. Pertimbangan tersebut didasarkan atas adanya pengakuan Pemanding secara lisan ketika menjawab pertanyaan Majelis secara lisan pada persidangan pengajuan duplik Pemanding yang juga didukung dengan bukti P-2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03449 tertanggal 31 Agustus 2023, atas nama Firman yang walaupun tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan, namun Pemanding membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Terbanding pun mengajukan dua orang saksi masing-masingdan, masing-masing di bawah sumpah menerangkan bahwa Terbanding memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa objek sengketa tersebut di atas merupakan harta yang diperoleh Terbanding dengan Pemanding dalam perkawinan Terbanding dengan Pemanding sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka beralasan hukum Majelis menyatakan objek sengketa tersebut di atas terbukti sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Terbanding yang menyatakan bahwa objek harta bersama tersebut telah dijual oleh Pemanding, ternyata juga diakui secara lisan oleh Pemanding ketika menjawab

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim, bahwa objek tersebut benar telah dijual oleh Pembanding dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat/ Pembanding tersebut, juga didukung dengan bukti P.3 serta keterangan kedua orang saksi Terbanding yang sama-sama menerangkan bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh Pembanding seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis (T.1 dan T.2) yang diajukan Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan objek perkara, sementara keterangan dua orang Saksi Pembanding bernamadan, justru menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti mengenai objek sengketa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, baik bukti tertulis maupun Saksi-Saksi Pembanding beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai harta bersama Terbanding dengan Pembanding maupun mengenai telah dijualnya harta bersama tersebut seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dapat dinyatakan sebagai pertimbangan dan kesimpulan yang benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar mempertahankan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama Terbanding dengan Pembanding berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya telah dijual oleh Pembanding kepada H. Joko/H. Burhan seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara ini telah terbukti dijual, tetapi hasil dari penjualan objek tersebut hingga saat ini Pembanding tidak memberikan bagian Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding pun sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hasil penjualan harta bersama tersebut harus dibagi dua, setengah untuk Terbanding dan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengahnya lagi menjadi bagian Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan AgamaNomor/Pdt.G/2023/PA....., tanggal 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan AgamaNomor/Pdt.G/2023/PA....., tanggal 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 bertepatan dengan 15 Syawal 1445 Hijriah oleh kami **Drs. Mulawarman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Hasbi, M.H.**, dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Hasmawati, HF., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Pembanding** dan **Terbanding**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawati, HF., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 44/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)